



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
Nomor : 188.45/782 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
FAKULTAS FARMASI ANOKATAN 25
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TA. 2015/2016**

BUPATI PACITAN

- Membaca** : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor : 800/2102/408.36/2015, tanggal 22 September 2015 perihal : Pengiriman Berkas Tugas Belajar an. Sdr. SARI WIJAYANTI, S.Farm NIP. 198709152010012022.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam Rangka Usaha meningkatkan kualitas aparatur pemerintah Kabupaten Pacitan masih dibutuhkan Tenaga Kesehatan Masyarakat Jurusan Profesi Apoteker, maka dianggap perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan tersebut.
2. Bahwa Sdr. SARI WIJAYANTI, S.Farm NIP. 198709152010012022. Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan Staf UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jeruk, Dinas Kesehatan Kabupaten, telah memenuhi syarat dan berminat untuk mengikuti pendidikan dimaksud dengan biaya sendiri.
3. Bahwa Penunjukan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdr. SARI WIJAYANTI, S.Farm NIP. 198709152010012022. Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) Jabatan Staf UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jeruk, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, untuk mengikuti Tugas Belajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi angkatan 25 di Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun akademik 2015/2016, dengan biaya sendiri terhitung mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan September 2016.

- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (Jalur Mandiri).
- KETIGA** : Memberikan hak/kewajiban kepada yang bersangkutan berupa gaji dan penghasilan lain yang syah, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat sesuai peraturan yang berlaku dan senantiasa melaporkan hasil-hasil ujiannya secara teratur kepada **BUPATI PACITAN** dan kepada Inspektur Kabupaten Pacitan serta tembusan laporan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PACITAN**
Pada tanggal : **5 - 10 - 2015**

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ;
4. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
5. Dekan Universitas Muhammadiyah Surakarta di Surakarta ;
6. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset di Pacitan ;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan di Pacitan ;
9. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya ;